



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI PAPUA BARAT
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1
MANOKWARI

GEDUNG KEUANGAN NEGARA (GKN) MANOKWARI LT. 1, JL. BRIGJEN MARINIR ABRAHAM O. ATURURI ARFAI,
MANOKWARI 98315; TELEPON (0986) 2214134; FAKSIMILI (0986) 211525; SUREL
KPPNMANOKWARI065@KEMENKEU.GO.ID; SITUS WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/MANOKWARI

Nomor : S-245/WPB.33/KP.01/2020 17 Februari 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : satu lembar
Hal : Keterlambatan Penyampaian SPM-LS Gaji Induk Bulan Maret 2020

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Mitra Kerja KPPN Manokwari (terlampir)

Berkenaan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN dan Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-1174/PB.3/2016 tanggal 11 Februari 2016 hal Batas Waktu Penyampaian dan Penerbitan SPM/SP2D Gaji, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas pada Pasal 59 ayat (6) dinyatakan bahwa SPMLS untuk pembayaran gaji induk disampaikan kepada KPPN paling lambat **tanggal 15** sebelum bulan pembayaran.
2. Berdasarkan monitoring data pada Aplikasi Gaji KPPN Terpusat, sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 satker Saudara **belum menyampaikan SPM-LS untuk pembayaran gaji induk bulan Maret 2020**.
3. Perlu ditegaskan bahwa penyampaian lebih awal SPM-LS untuk pembayaran gaji induk ke KPPN adalah dalam rangka menghindari terjadinya kekurangan dropping dana untuk pembayaran gaji, yang berdampak pada terjadinya keterlambatan pembayaran gaji.
4. Untuk itu kembali diingatkan sehubungan dengan surat kami Nomor S-231/WPB.32/KP.065/2016 tanggal 16 Februari 2016 pada angka 3 bahwa terhadap satker yang tidak mematuhi ketentuan tersebut diatas dan mendapatkan peringatan/teguran sebanyak 3 (tiga) kali dari KPPN, maka akan dikenakan sanksi berupa penerbitan SP2D atas SPM Gaji bulanan berkenaan diperlakukan sebagai gaji susulan sehingga tidak dibebankan pada RPKBUNP Gaji/BO II, namun dibebankan pada RPKBUNP SPAN dan baru diterbitkan pada tanggal pembayaran gaji bulan berkenaan.
5. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan untuk bulan selanjutnya satker Saudara dapat mengikuti ketentuan pada angka 1 tersebut diatas.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Plh. Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Uji W. Purnomo

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat



